



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menjalankan fungsi reproduksi yang halal dalam hidupnya, setelah

¹QS.Adz-Dzariyat, (51): 49

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Nikah, menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul.³ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna melakukan hubungan biologis dengan istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan atau pernikahan.

Dalam bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, hukum adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat "ijab" (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*, Cet. 8, (Bandung: Alma'arif, 1993), 9-10

³Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih bahasa, kuais mandiri Cipta persada, (Jakarta: Qisthi Pres, 2003), 5; Lihat juga H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 7

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

“Kabul” (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai hubungan biologis.

Adapun menurut terminologi, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tajwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا⁵

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tajwiz atau yang semakna keduanya”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Secara lebih spesifik, Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan*

⁵Zakiyah darajat dkk. *ilmu Fikih* Jilid II (Jakarta: Depag RI, 1985), 48; H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih*, 8

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (t.t: Wacana Intelektual, 2009), 8

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁸

Pada dasarnya golongan fuqaha berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu *wajib*. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan *sunnah* untuk sebagian lainnya dan *mubah* bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits berikut serta hadits-hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh* ataupun *mubah*.⁹ Sebagaimana firman Allah:

⁷ Kompilasi Hukum Islam, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (t.t: Wacana Intelektual, 2009), 276

⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, 8-9

⁹Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*,(Bandung:CV Pustaka Setia,1999), 31

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁰

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum perkawinan sebagai berikut:

1) *wajib*

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Imam Qurtuby mengatakan bahwa pemuda yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya.

¹⁰QS.An-Nisa'(4),3

Firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا سِحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ¹¹

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Senada dengan pendapat ini adalah Ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinaan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya Malikiyah memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu:

- a. Apabila takut dirinya terjerumus ke dalam lembah perzinaan
- b. Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi tidak bisa mengekang nafsu
- c. Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.

Sedangkan ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat sebagai berikut:

¹¹QS.An-Nur,(24),33

- a. Apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
- b. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- c. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.¹²

2) *sunnah*

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah *sunnah*. Perhatikan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas Ra.:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ : حَدَّثَنَا بِهِزٌ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِتِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي»¹³

Artinya: dari Anas ra.: *bahwa ada sekelompok sahabat nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan Nabi yang tersembunyi, sebagian sahabat mengatakan bahwa aku tidak menikahi perempuan, berkata sebagian yang lain: aku tidak memakan daging, dan berkata sebagian yang lain: aku tidak tidur, dengan memuji kepada Allah kemudian Rasulullah berkata: Ada apa dengan beberapa orang berkata ini dan itu? aku tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi perempuan, barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku.* (HR. Muslim)

Baik ulama Hanafiyah maupun Hanbaliyah, mereka sepakat bahwa menikah itu *sunnah* bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu *sunnah* bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap

¹²Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih*, 33-34

¹³Muslim ibn Hajjaj, *Shahih*, 418

bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.¹⁴

3) *Haram*

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu maemberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

Al-Qurtubi mengatakan apabila seseorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya.

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena penyakit kemaluannya, maka ia boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya bila terjadi aib. Kalau ternyata salah satu pasangan aib pada pacarnya maka ia berhak

¹⁴ Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih*, 35

membatalkannya. Jika pihak perempuan yang memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian pula sebaliknya.¹⁵

Seperti yang tertera dalam buku *Nizham Al-Ussrah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama.¹⁶

4) *Makruh*

Makruhnya perkawinan bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau

¹⁵Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih*, 36

¹⁶Abdul Aziz Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrah wa Ahkamuha fi Tasyri' al-Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009), 45

menuntut sesuatu ilmu.¹⁷ Para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya.¹⁸

5) *Mubah*

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan ia segera menikah, maka hukumnya *mubah*. Ulama Hanbali mengatakan bahwa *mubah* hukumnya, bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.¹⁹

3. Tujuan dan hikmah perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁰ Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih*, 25

¹⁸Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih*

¹⁹Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih*

²⁰Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, CV Alhidayah, 1964), 1; Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari undang-undang No.1 1974 dan Kompilasi hukum islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 26

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²¹

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman

Allah SWT.:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْكَانَ بِدَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ²²

Artinya:” Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

²¹Zakiyah darajat dkk. *ilmu*, 64; lihat juga H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih*, 15-16.

²²QS Al-Baqarah,(1),187

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²³

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban.²⁴

Bahwa Islam menganjurkan perkawinan agar terwujudnya keluarga yanga besar, mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan tuhan. Rasulullah Saw, menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab manfaat kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat

²³QS, Al-Rum,(30),21

²⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005),134; H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih*,17

dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.

b. Hikmah perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan inilah yang disyaratkan oleh firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁵

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah

²⁵QS.Ar-Rum,(30),21

cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia²⁶.

Karena hikmah nikah dalam syari'at Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna, maka Islam sangat menganjurkannya dan Nabi SAW melarang membujang.²⁷

B. Konsep Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Islam dan fuqaha

1. Pengertian nafkah

Nafkah atau *nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh*, 18-21

²⁷ Abdul Aziz Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah*, 43

kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami dilakukan terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir ataupun batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung etimologi mengandung arti : نقص و قل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya menjadi berkurang”.²⁸ Ibnu Manzur berkata “menafkahkan harta artinya adalah membelanjakannya”. Dalam firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ
 يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُدَّ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ²⁹

Artinya : “Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu Berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata”.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 165

²⁹ QS. Yassin (36),47

Maksudnya adalah belanjakanlah sebagian rezeki kalian di jalan Allah, berilah makan dan bersedekahlah dan kata *astanfiquhu* artinya aku menghabiskannya. Nafkah adalah sesuatu yang dinafkahkan, dan bentuk jamak dari kata dari kata *nafaqah* adalah *infaaq*. Kemudian Ibnu Mandzur meneruskan : nafkah adalah sesuatu yang kamu belanjakan untuk keluarga dan untuk dirimu sendiri.³⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Bahkan ulama menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar *nafaqah*, sebab perkara yang mewajibkannya adalah perkawinan yang sah dan hal ini merupakan perkara yang sudah terealisasi pada seluruh wanita yang bersuami.³¹ Landasan kewajiban ini adalah nash Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan dalil akal.

a. Dalil dari al-Qur'an diantaranya adalah

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا³²

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

³⁰Muhammad Ya'qub Thalib Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah *Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),25

³¹Amir Syarifuddin,*Hukum*,166

³²QS. At-Thalaq,(65),7

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Bahwasannya firman Allah yang berbunyi : “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*”, menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik istrinya kaya maupun susah karena firman Allah (لينفق) yang berarti : (hendaklah memberi nafkah) meskipun secara zhahir dan tekstual adalah *fi'il mudhari'*, akan tetapi ketika *lamul amr* masuk kepadanya, maknanya berubah menjadi sebuah perintah. Karena itu, *infaq* (mernafkahi) menjadi perbuatan yang diperintahkan lantaran tidak ada yang memalingkannya dari status wajib dan tidak ada yang menghalanginya.³³

Dalam ayat yang lain Allah berfirman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁴

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah

³³Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah, 48

³⁴QS. Al-Baqarah,(2),233

kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Firman Allah *و على المولد له (wa'alal maulidi lahu)* memberikan kesimpulan pelajaran bahwa maknanya adalah seorang ayah. Seperti halnya *dhamir* (hunna) kembali kepada ibu anak-anak yang merupakan para istri. Ayat ini dimulai dengan huruf (*'ala*) yang memiliki keharusan dan kewajiban sehingga memberikan pengertian bahwa para suami dituntut dan diharuskan untuk memberi nafkah kepada istri. Karena *'ala* menunjukkan keharusan dan kewajiban seakan-akan Allah berfirman : “Aku wajibkan para suami agar memberikan nafkah dan pakaian kepada para istri mereka”. Maka menafkahi istri adalah wajib atas para suami dengan pertimbangan ini sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan syari’at.³⁵

Firman Allah yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ³⁶

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Perintah tersebut memberikan indikasi yang pasti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dituntut untuk memberikan tempat tinggal kepada

³⁵Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah, 48

³⁶QS. At-Thalaq,(65),6

istrinya yang sudah dicerai selama masih dalam masa iddah, berdasarkan konteks yang sudah pahami oleh para ulama bahwa perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang merubahnya. Dan tidaklah suami tetap dituntut untuk memberi istrinya tempat tinggal selama masih dalam masa iddah merupakan kelanjutan kehidupan rumah tangga.³⁷

Jikalau memberikan tempat tinggal merupakan kewajiban atas seorang suami kepada istrinya yang sudah ditalak, yang masih dalam iddah, tentunya suami lebih wajib lagi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang belum ditalak. Juga seperti yang sudah diketahui bahwa memberi tempat tinggal merupakan salah satu dari bentuk nafkah, yang mencakup makan, pakaian dan tempat tinggal. Selama memberi tempat tinggal menjadi kewajiban atas suami maka nafkah yang lainnya juga menjadi kewajibannya. Sebab semua macam nafkah memiliki kesamaan hukum dan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

b. Dalil dari sunnah

Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban menafkahi istri sangat jelas dan jumlahnya banyak, antara lain adalah :

Hadits riwayat Jabir, bahwasannya Rasulullah pernah berkhotbah di depan para sahabat dengan bersabda:

“Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban atas mereka untuk tidak memasukkan kedalam ranjang kalian orang yang kalian benci. Jikalau mereka hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang

³⁷ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah ,49

tidak meninggalkan cacat . dan hak mereka atas kalian adalah (memberi) makan dan pakaian dengan cara yang baik”.³⁸

Dalam hadits ini, terdapat anjuran untuk memperhatikan hak para wanita serta wasiat untuk menggauli mereka dengan baik dan memberikan pengertian bahwa hak nafkah sudah menjadi ketetapan yang harus dipenuhi sehingga menjadi wajib atas seorang suami menjalankan hak-hak istri, diantaranya adalah memberi nafkah. Pengkhususan penyebutan makanan dan pakaian karena dua hal ini merupakan kebutuhan yang sangat penting.

Hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Hindun Binti Utbah Bin Rabi'ah istri Sufyan Bin Harb Bin Umayyah: *“Ambillah dari harta Abi Sufyan sebesar jumlah yang mencukupi kamu dan anakmu dengan cara yang baik”*.³⁹ Hadits ini merupakan prinsip yang agung dalam bab nafkah, mengandung berbagai macam pelajaran yang banyak. Dan yang paling penting buat kita adalah kewajiban suami memberi nafkah istri. Allah yang membuat aturan, Allah yang maha bijaksana telah memberikan hak kepada seorang istri untuk mengambil nafkah dari harta suaminya, baik suami menerima atau menampik, tahu atau tidak. Allah telah membatasinya dengan cara yang baik yaitu dengan jumlah yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah pernah bersabda:

*“Cukuplah bagi seseorang mendapatkan dosa jikalau ia menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya”*⁴⁰

³⁸ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah*, 51

³⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah*, 52

⁴⁰ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah*, 53

Hadits ini menjelaskan tentang pelimpahan dosa kepada orang yang menyia-nyaiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tidak menafkahi. Dan pelimpahan dosa ini tidak mungkin terjadi kecuali karena melakukan perbuatan yang dilarang atau karena meninggalkan kewajiban. Hadits ini menunjukkan kewajiban memberi nafkah untuk orang yang menjadi tanggungan dan diserahkan urusan biaya hidupnya. Diantara orang yang harus ditanggung penghidupannya adalah para istri. Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seorang lelaki yang tidak mau menafkahi istrinya akan berdosa dan berhak mendapatkan hukuman Allah karena meninggalkan kewajibannya.

c. Dalil ijma'

Umat Islam telah sepakat sejak generasi pertama hingga hari ini bahwa menafkahi istri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para suami tanpa ada yang mengingkarinya ini berdasarkan kandungan Al-Qur'an dan sunnah dan substansi fitrah manusia yang lurus.⁴¹

d. Dalil akal

Kewajiban menafkahi istri dan keluarga juga berlandaskan logika yang terambil dari kaidah-kaidah syari'at yang telah disepakati keabsahannya untuk dilaksanakan. Diantara kaedah ini "*Barang siapa yang gerakannya terkekang karena menjalankan kepentingan orang lain, maka nafkahnya ditanggung orang yang berkepentingan*".

Berdasarkan kaidah ini seorang mufti, gubernur, hakim dan yang lainnya dari kalangan pegawai pemerintah yang ditunjuk untuk menjaga kestabilan

⁴¹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah*, 54

negara, kemerdekaan, kebebasan kemajuan bangsa berhak mendapatkan biaya hidup dari baitul mal dan kas negara. Karena mereka terikat sehingga tidak bisa mencari rezeki dan berusaha mengais kehidupan demi kebaikan dan kepentingan negara. Maka sudah menjadi hak mereka atas pemerintah untuk dicukupi kebutuhan mereka dan keluarganya dengan cara yang baik.

Seperti halnya seorang istri ia mengisolasi dirinya demi menjalankan hak suaminya, sehingga ia menjadi berdiam diri lantaran akad yang sah, menjalankan pekerjaan rumah tangga, mengatur urusannya. Maka ia wajib mendapatkan nafkah orang yang menjadi sebab keterkekangannya sebagai balasan dan ganti atas keterikatannya.⁴²

3. Sebab-sebab kewajiban suami mengeluarkan nafkah kepada istri.

Apabila menafkahi istri sudah menjadi kewajiban atas suaminya yang harus dipenuhi, tentu kewajiban ini karena ada sebab. Peralnya, semua hukum syari'at senantiasa berkaitan dengan sebabnya dan bergantung bersama sebab-sebabnya ada atau tidak. Dengan melihatnya apa yang disampaikan para ulama fikih, kita bisa melihat bahwa mereka berbeda pandangan dalam masalah ini sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafi

Ulama fikih dari kalangan madzhab Hanafi melihat bahwa sebab diwajibkan atas suami untuk menafkahi istrinya adalah keterkekangannya sebagai akibat dari akad nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami. Kaidah umum dalam syari'at menyatakan : *“Barang siapa yang gerakanya agak terkekang menjalankan*

⁴² Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah ,55

masalahat dan kepentingan orang lain maka nafkahnya harus ditanggung oleh orang yang memiliki kepentingan". Apabila seorang istri menjadi terkekang gerakannya, lantaran menjalankan hak, masalahat dan kepentingan suami, maka wajib bagi suami untuk menafkahnya dengan nafkah yang mencakup semua kebutuhan baik yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ranjang, perawatan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tradisi setempat yang berkembang.

Keterikatan istri yang mewajibkan mendapatkan nafkah adalah yang memungkinkan bagi suaminya memenuhi semua haknya dari sang istri dan memungkinkannya untuk mencumbuinya kapan ia inginkan. Tentunya hal ini bisa tercapai ketika sang istri menyerahkan dirinya sepenuhnya baik secara nyata maupun secara hukum, dengan kesiapannya untuk menaati suaminya dan tidak menampik untuk dpergauli tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila telah terdapat keterikatan seperti ini maka wajib bagi suami menafkahi istrinya semenjak akad nikah dilangsungkan sang suami miskin, sedang *safar*, masih kecil atau orang yang sakit yang tidak mampu menyetubuhinya. Baik sang istri termasuk orang kaya, miskin, muslimah atau dari ahli kitab, baik sudah diantarkan ke rumah suami atau belum, selama ia memiliki kesiapan memberi kesempatan suami untuk menyetubuhinya. Maka istri dari ahli kitab hak dalam perolehan nafkah layaknya seorang muslimah karena keduanya berada dalam satu alasan untuk mendapatkan hak nafkah.⁴³

⁴³Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah ,57

b) Madzhab Maliki

Ulama fikih dari kalangan madzhab Maliki telah menetapkan bahwa nafkah istri tidak wajib hanya karena nikah saja, akan tetapi menjadi wajib ketika wanita sudah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya untuk dicumbuinya dengan syarat-syarat tertentu menurut madzhab ini. Apabila istri telah menyiapkan diri untuk persetubuhan, tanpa ada sesuatu yang menghalanginya atau paksaan dari walinya setelah berlalunya waktu bagi setiap pihak melakukan persiapan setelah adanya permintaan untuk bersenggama, maka wajib memberi nafkah istri berupa makan, lauk, pakaian dan tempat tinggal berdasarkan budaya setempat atas suami yang sudah baligh.

Dan apabila seorang suami tidak berada disamping istrinya, maka wajib ia mendapatkan nafkah, meskipun istrinya belum mengajak untuk bersetubuh jika ia telah menampakkan kesiapannya ketika diminta untuk disetubuhi. Sebagai konsekuensinya, ia meminta jatah nafkah melalui perantara pengadilan, dan kewajiban hakim adalah menanyakan wanita ini apakah ia bersedia untuk digauli seandainya suaminya ada. Jika ia menyatakan kesiapannya maka ia berhak mendapatkan nafkah. Dan seandainya ia menolak, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah menurut pendapat yang dijadikan sandaran pada madzhab ini⁴⁴.

c) Madzhab Syafi'i dan Hanbali

Madzhab syafi'i dalam masalah ini memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama nafkah menjadi wajib sejak

⁴⁴Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah ,59

dilaksanakan akad nikah dan menjadi berlaku terus dengan penyerahan diri wanita untuk digauli. Seandainya ia menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya maka nafkahnya menjadi hilang, karena yang mengugurkannya haknya adalah dirinya sendiri.

Adapun pendapat yang baru yang dijadikan landasan bagi mereka dan ini pula yang dianut oleh madzhab Hanbali, bahwa nafkah tidak wajib hanya dilaksanakan akad nikah, karena akad hanya mewajibkan adanya mahar, tidak mewajibkan dua unsur yang diganti yang berbeda yaitu mahar dan nafkah karena ketidakjelasan nominal nafkah. Sedangkan akad tidak mengharuskan adanya harta yang tidak diketahui. Rasulullah menikahi Aisyah ketika ia masih berumur 6 tahun. 2 tahun kemudian Rasulullah baru menggaulinya. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah kepadanya sebelum menggaulinya. Bila nafkah itu mejadi haknya, tentunya Rasulullah tidak akan menahannya dan seandainya pernah dilakukan oleh beliau tentunya akan sampai pada kita.

Akan tetapi nafkah menjadi wajib setelah adanya kesiapan yang sempurna dari istri (untuk disetubuhi) hari demi hari. Yang dimaksud dengan kesiapan istri adalah kesediannya untuk menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada suami sehingga suami dapat menyetubuhinya dan bisa membawanya ke mana ia suka, dan istri tadi termasuk wanita yang bisa disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Demikian ini mengharuskan untuk menafkahnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Rasulullah berkhotbah di depan para sahabat :

“Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian telah

menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan hak mereka atas kalian adalah mendapatkan makan dan pakaian dengan cara yang baik”.

Apabila ia menolak untuk menyerahkan dirinya atau memberikan keleluasaan untuk disetubuhi tapi tidak setiap saat atau tidak setiap tempat atau tidak disemua negara maka tidak wajib menafkahnya karena tidak ada penyerahan diri yang total⁴⁵.

d) Madzhab Zhahiri

Madzhab Zhahiri telah menetapkan bahwa nafkah istri wajib sejak akad nikah, baik suami telah mengajak istrinya untuk bersetubuh atau belum. Meskipun istrinya masih dalam ayunan (bayi), atau istrinya istrinya membangkang atau tidak, kaya atau miskin, masih memiliki ayah atau sudah yatim, masih perawan atau sudah janda wanita yang merdeka atau seorang budak.

Mereka berdalil dengan kandungan umum sabda tentang para istri: *“Dan mereka memiliki hak atas kalian berupa makanan dan pakaian.”* Ini mewajibkan menafkahi istri sejak akad nikah. Tidak diragukan lagi, bahwa seandainya Allah menghendaki untuk mengecualikan istri yang masih kanak-kanak dan yang membangkang, tentunya tidak kan melupakannya sehingga perlu ada yang menjelaskan selain Allah. Ini tidak mungkin terjadi pada Allah⁴⁶.

Dan tidak diragukan lagi bahwa ulama dari madzhab Zhahiri ketika menetapkan kewajiban nafkah kepada istri yang membangkang, mereka bertentangan dengan semua ahli fikih. Ditambah lagi perkataan Ibnu Hazm yang suaminya tanpa alasan yang syar’i bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban-

⁴⁵Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah ,61

⁴⁶Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah ,62

kewajiban yang saling diberikan antara suami istri. Karena Allah telah mensyari'atkan pernikahan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan buat keduanya, dan tidak akan terwujud kecuali dibangun atas dasar saling menghormati antara suami istri terhadap kewajiban masing-masing.

4. Ukuran pemenuhan nafkah seorang suami kepada istri.

Dalam dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti atau tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata-kata al-ma'ruf untuk menerangkan tentang nafkah. Dalam hal ini al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma'ruf yang ada hubungan dengan nafkah adalah sebagai berikut :

المعروف الذى نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل.⁴⁷

Artinya: “Ukuran ma'ruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan”.

Sedangkan Ali al-Shabuni memberikan pengertian al-ma'ruf yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah yaitu: “*Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan suami*”, berdasarkan firman Allah SWT: “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*”.⁴⁸

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya alma'ruf dalam kaitannya dengan nafkah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikatakan al- Shan'any. Ma'ruf juga

⁴⁷ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, t.tp., t.th, 313.

⁴⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I, Kairo: Darul Kutub al-Arabiyyah, Cet ke- 3, 1982, 354 – 355.

bisa diartikan memberikan sesuatu dengan kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni. Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum itu, maka para ulama memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada berdasarkan kemampuan dan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula halnya dengan nafkah sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istri sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ukuran pemenuhan nafkah seorang suami terhadap istri ditentukan atas kemampuan suami, yaitu bagi orang kaya dua mud, orang yang sedang satu setengah mud, dan orang miskin satu mud.⁴⁹ Imam malik berpendapat bahwa, besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara' tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan ini berbeda-beda sesuai dengan waktu, keadaan, dan tempat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh ketidakjelasan nafkah antara dipersamakan dengan pemberian makan, dalam kifarat, atau dengan pemberian pakaian. Hal ini, karena fuqaha telah sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedangkan pemberian makan itu ada batasnya⁵⁰.

Golongan *Syafi'i* dalam menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdsarkan syara'. Mereka sependapat

⁴⁹ *Satu mud*, sama dengan enam ons beras/gram.

⁵⁰ Slamet Abdidin dan Aminudin, *Fiqh*, 169

dengan golongan *Hanafi*, yaitu dengan memperhatikan kondisi, yaitu kaya dan miskin. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْآتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁵¹

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa dalam hal nafkah harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Oleh karena itu, untuk menetapkan jumlahnya harus ijtihad. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat adalah memberi makan *kafarat* yang sudah ditentukan jumlahnya⁵².

Jumlah *kafarat* yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak adalah *dua* mud. Dan *kafarat* yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah *satu* mud bagi orang-orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Jika kepada istri diberikan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan habis-habisnya. Maka untuk menentukan jumlah, langkah tersebut adalah sesuai dengan kewajaran⁵³.

Mengenai kadar nafkah ini Imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara’, dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri ulama’ Hanafiah sependapat dengan madzhab

⁵¹QS. At-Thalaq,(65),7

⁵²*Kafarat*, yaitu denda atas sumpah yang dilanggar.

⁵³ Slamet Abdidin dan Aminudin, *Fiqh*,170

Maliki beliau mengatakan bahwa memberi makan (nafkah) itu merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya, yang didasarkan kepada keadaan suami istri. Juhur ulama selain Syafi'i, juga menjelaskan bahwa kadar nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan, artinya melihat kebutuhan istri. Demikianlah syari'at Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang dan papan. Akan tetapi sering dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing.

C. Konsep Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Persoalan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang ini, perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun, akan menimbulkan beberapa akibat hukum. Salah satunya adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri.⁵⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁵⁵ pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan seimbang, tidak hanya pada sektor domestik tetapi juga pada wilayah publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat

(1) :

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana,2006), 155

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1

Menurut Yahya Harahap, Pasal 31 ayat (1) merupakan tuntutan zaman tentang perjuangan emansipasi perempuan yang sudah lama berlangsung.⁵⁶ Implikasi lain yaitu, suami istri juga memiliki hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2). Meskipun demikian, pada pasal 31 ayat (3), terdapat pembagian wilayah kerja dalam rumah tangga,

Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Berkaitan dengan nafkah, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan

- (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
- (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

Beranjak dari Undang-Undang Perkawinan, menurut Sayuti Thalib ada beberapa hal yang penting untuk dicermati: *Pertama*, suami memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga, begitu pula istri juga memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga. *Kedua*, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu mencukupi biaya hidup tersebut. *Ketiga*, istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷ Menarik untuk dicermati bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan batasan yang rigid terhadap jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri, meskipun pada dasarnya mewajibkan pemberian

⁵⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta:Kencana,2004), 186

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 188

nafkah dalam keluarga. Dengan demikian, apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak istri begitu pula sebaliknya.

2. Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri juga menjadi salah satu pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan selalu menjadi masalah. Hal ini disebabkan perbedaan sumber hukum yang menjadi rujukan para hakim. Sebelum munculnya KHI, rujukan para hakim dalam memutus menggunakan berbagai macam kitab fikih dari berbagai madzhab.⁵⁸ Implikasinya muncul keragaman putusan pengadilan terhadap perkara yang serupa dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan diberlakukannya KHI perbedaan dasar putusan tersebut dapat teratasi.⁵⁹ Menurut Hasan Bisri, munculnya KHI merupakan suatu prestasi tersendiri. Sebab, umat Islam Indonesia nantinya akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum

⁵⁸ Kitab-kitab fikih tersebut antara lain: *al-Bajuri, Fathu Muin beserta syarahnya, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Mahalli, Fathyl Wahab dengan syarahnya, Tuhfah, Targhibulmusytaq, Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Usman bin Yahya, Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Shadaqah Dachlan, Syamsuri fil Faraid, Bughyatul Musytarsyidin, al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah, dan Mughni al-Muhtaj*

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 2

positif dan wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Kesimpangsiuran dalam keputusan dalam lembaga peradilan akibat perbedaan dalam dasar hukum yang menjadi rujukan berupa fikih dapat diakhiri.⁶⁰

Secara historis, KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui lokakarya yang dilaksanakan dalam tingkat nasional dan memperoleh legalisasi dari pemerintah. Penyusunan KHI dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹ KHI disusun berdasarkan penelaahan terhadap 38 kitab fikih dari berbagai madzhab mencakup 160 masalah hukum keluarga. Perumusannya juga tidak terlepas dari al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, perumus KHI juga memperhatikan perkembangan kehidupan yang berlaku global serta tatanan hukum Barat tertulis, hukum adat, yang memiliki titik temu dengan hukum Islam.⁶²

Sama halnya dengan rumusan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 77 ayat (2) juga mewajibkan suami-istri untuk aktif memberikan bantuan terhadap pasangannya. Peran suami-istri dan kedudukannya, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 79 dinyatakan bahwa:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁶⁰ A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad., *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata hukum indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia,2006), 102

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi*, 8

⁶² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi*, 9

Namun, pada persoalan nafkah KHI lebih rinci dalam uraiannya, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

Pasal 80

- (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
 - a. *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
 - b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - c. *biaya pendidikan bagi anak.*
- (5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
- (6) *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- (7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁶³*

Menarik untuk dicermati bahwa dalam pasal 80 ayat (6) dijelaskan bahwa Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang alasan-alasan pembebasan kewajiban pemberian nafkah oleh istri. Sedangkan suami gugur kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz, seperti yang dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7).

Dalam kasus suami memiliki lebih dari satu orang istri maka Pasal 82 ayat

(1) KHI memberikan penjelasan sebagai berikut:

⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 191

*Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*⁶⁴

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kewajiban dan hak suami istri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Berkaitan dengan kewajiban memberikan bantuan kepada pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Posisi suami di dalam BW adalah kepala keluarga atau kepala persatuan perkawinan dan wajib memberikan bantuan kepada istri sebagaimana diatur dalam Pasal 105. Akan tetapi, semangat keseimbangan antara suami istri yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak muncul dalam BW. Pasal 105 menyatakan bahwa suami wajib memberikan bantuan kepada istri ketika menghadap hakim, mengurus harta kekayaan istri tetapi tidak boleh memindahkan kecuali seizinnya. Bahkan, BW mengkatagorikan istri sebagai seseorang yang tidak cakap bertindak (*handelingsonbekwaam*) sehingga membutuhkan bantuan suami.⁶⁵ Sebagaimana diatur dalam pasal 108 BW.⁶⁶ Menurut Yahya hal ini tidak dapat dibenarkan.⁶⁷ Berkaitan dengan kewajiban suami, Pasal 107 BW menyatakan bahwa:

Sang suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 192

⁶⁵ Ketidacakapan seorang istri di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas dalam pasal 1330, seorang yang telah kawin dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Mereka semua dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Subekti, ketidacakapan ini hanya berkaitan dengan harta. Lihat Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1984), 29

⁶⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 27

⁶⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 187

BW juga memberikan kelonggaran bagi suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya sesuai kemampuan. Kewajiban ini tetap berlaku sekalipun telah terjadi proses perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 213 BW:

Istri itu berhak menuntut tunjangan nafkah, yang setelah ditentukan hakim harus dibayar oleh sang suami kepada istrinya selama berlangsungnya perkara itu. Bila istri itu, tanpa izin hakim, meninggalkan tempat tinggal yang ditunjuk baginya, maka tergantung pada keadaan, dia boleh tidak diberi hak lagi untuk menuntut tunjangan, bahkan bila ia adalah penggugat, dia dapat dinyatakan tidak dapat diterima untuk melakukan tuntutan hukumnya.⁶⁸

Apabila dilihat dari rumusan tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukannya dalam perkawinan, konsep pemenuhan nafkah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak jauh berbeda. Misalnya, suami adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri. Dan istri berhak menuntutnya lewat pengadilan jika suami tidak mau memberikan nafkah baginya. Namun, hak ini gugur jika istri dinyatakan nusyuz atau menjadi pihak penggugat. Meskipun terdapat persamaan, masih terdapat perbedaan di antara ketiganya. Seperti, pembahasan nafkah bagi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, yang tidak dibahas dalam KUHPerdato maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Kesetaraan Gender

Havighurst sebagaimana dikutip oleh Sri Supriyantini mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dapat dipenuhi yang bersifat khas untuk masa-masa hidup tertentu, sesuai dengan

⁶⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 52

norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaannya.⁶⁹ Salah satu tugas pemenuhan kebutuhan keluarga atau lazim disebut dengan nafkah.

Dalam teori struktural fungsional, peran terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keputusan-keputusan keluarga. Relasi yang terbangun seringkali menempatkan seolah-olah laki-laki atau suami memiliki kemampuan, kekuasaan, dan kekuatan lebih besar dibanding anggota keluarga perempuan (istri). Banyak *stereotype* bahkan mitos yang sudah tertanam di masyarakat, misalnya tanggungjawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ada di tangan suami, sementara istri selalu bertanggungjawab dalam hal domestik.

Perempuan sering kali mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Pria bertugas melakukan pekerjaan di luar seperti mencari nafkah, melindungi keluarga, memeriksa dan mengawasi ternak, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Rowatt (1990) bahwa walaupun revolusi industri membawa perubahan baik bagi laki-laki maupun perempuan, namun pada umumnya perempuan masih tetap mendapat bagian pekerjaan rumah tangga dalam porsi yang lebih besar.⁷⁰

Padahal, faktanya begitu banyak istri yang mampu menjadi tulang punggung keluarga, secara mandiri menghidupi keluarganya dan lebih mampu bertahan dalam kesulitan ekonomi keluarga. Banyak pedagang perempuan di

⁶⁹Sri Supriyantini, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender Dengan Keterlibatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga*, Makalah (online) dapat diunduh di repository.usu.ac.id, tanggal 16 Februari 2012

⁷⁰ Sri Supriyantini, *Hubungan*, 3

pasar-pasar tradisional, buruh pabrik perempuan yang secara tekun dan pantang menyerah, sampai pada profesi terhormat di masyarakat, mampu menjadi sumber ekonomi keluarga. Tetapi dalam tradisi di banyak daerah, peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali tidak diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan).

Persepsi seperti itu tidak saja mengesampingkan peran istri dalam keluarga tetapi di sisi lain membebani suami dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Atau sebaliknya, karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi peran mutlak istri. Kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam keluarga maupun masyarakat sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik suami saja atau milik istri saja.

Padahal peranan suami dalam kegiatan rumah tangga akan membantu menyelamatkan isteri dari kelebihan peran yaitu peran dalam keluarga dan peran dalam masyarakat, sehingga dengan demikian isteri merasa dihargai dan suasana keluarga akan lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Sobur dan Septiawan sebagaimana dikutip oleh Sri Supriyatini menyatakan bahwa bila suami ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga, minimal isteri akan merasa terbantu karena perhatian suami. Apalagi jika isteri adalah seorang pekerja, ada nilai kemandirian yang harus diterima oleh suami dalam kehidupan rumah tangga tersebut.⁷¹

⁷¹ Sri Supriyatini, *Hubungan*, 2

Jika diamati, pada saat krisis ekonomi terjadi, dimana banyak pekerja (laki-laki) yang terkena PHK, serta sulitnya mencari lapangan kerja baru membuat kaum perempuanlah yang bangkit menjadi pengganti peran pemenuhan kebutuhan keluarga. Di permukiman pinggiran kota, banyak istri yang berusaha membuka usaha kecil seperti warung, berjualan makanan atau jajanan atau bekerja paruh waktu untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Dan faktanya, peran itu telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Artinya, bahwa peran yang dilekatkan pada perempuan sebagai kaum lemah dan hanya dibatasi pada peran-peran domestik (pengasuhan anak, mengurus rumah, dan lain lain.) tidak benar, karena baik laki-laki maupun perempuan, apabila diberi kesempatan yang setara dapat melakukan tugas yang sama pentingnya baik di dalam rumah (*domestik*) maupun di luar rumah (*publik*).⁷²

Tawney mengakui bahawa adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan, cocok dengan paradigma inklusif. Ia mengatakan bahwa konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perseorangan, atau disebut "*Person-Regarding Equality*". Kesetaraan ini bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi, konsep ini disebut "kesetaraan kontekstual". Artinya, kesetaraan adalah bukan kesamaan yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing individu.

⁷² Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender Dengan Keluarga*, (Bandung: Mizan, 1999), 68

Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.

Pendekatan yang bersifat *Companionship* yaitu hubungan yang *horizontal* (tidak *hierarkis*) antara anggota keluarga lebih memungkinkan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Kesetaraan gender yang didasarkan pada perbedaan aspirasi, kemampuan, kebutuhan spesifik masing-masing individu dalam keluarga akan menumbuhkan kesadaran kolektif antara anggota untuk memperkuat fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem keluarga. Apabila fungsi keluarga sebagai sistem terkecil dalam sebuah negara sudah berjalan dengan harmonis, maka didalam keluarga tersebut akan tumbuh manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara.⁷³

⁷³Ratna Megawangi, *Membiarkan*, 71